



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KOTA SUMENEP
KEPALA DESA KEBUNAGUNG**

Jl. TK Melati

Email : dskebunagung123@gmail.com

Website : ds-kebunagung.sumenepkab.go.id

KEBUNAGUNG

KodePos 69413



**KEPALA DESA KEBUNAGUNG
KEPUTUSAN KADES DESA KEBUNAGUNG
KECAMATAN KOTA SUMENEP
NOMOR 02. TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(DESA KEBUNAGUNG)**

DESA KEBUNAGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Kebunagung tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kebunagung
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DESA KEBUNAGUNG KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA KEBUNAGUNG)
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kebunagung dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebunagung ;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kebunagung; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kebunagung.
- KEEMPAT :** Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Tk Melati, Desa Kebunagung, Kec.Kota Sumenep, Kab. Sumenep.
- KELIMA :** Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Sumenep
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumenep
Pada Tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa Kebunagung



BUSTANUL AFFA, SH.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBUNAGUNG
NOMOR : 02
Tanggal : 15 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEBUNAGUNG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	RUDIYANTO, SH	082337284884	Paralegal
2	ANDHIKA OKTA SYAHBANA, SH	085339105196	Paralegal
3	CAHAYANING UTAMI, SH	087726551102	Paralegal
4	FINA HOSTANTIA DEVI, SH	085334600554	Paralegal
5	ELSA ADELIYAH NURHASANAH, SM	087722816643	Paralegal

Kepala Desa Kebunagung


BUSTANUL AFFA, SH.